

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang pada tahun 2023 yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 863.537.000 yang disalurkan dalam 2 tahapan. Secara Geografis, luas wilayah Desa Boro menempati presentase 7,45% dari total luas Kecamatan Kedungwaru yang rata – rata luas wilayah tiap desa 5% atau sebesar 2,20 km². Anggaran desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Boro tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan. Diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa karena dalam hal pengelolaan keuangan desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa di Desa Boro dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023, tiga kecamatan dengan pemberian dana desa terbanyak adalah Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Kedungwaru.

Kecamatan Kalidawir dengan Dana Desa sebanyak Rp17.897.283.000, Kecamatan Gondang mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp17.742.392.000, serta Kecamatan Kedungwaru sejumlah Rp17.639.320.000. Dari ketiga kecamatan tersebut, menurut data yang berasal dari BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2020, Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Tulungagung adalah Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah penduduk 92.048 jiwa. Pada tahun anggaran 2023 Dana Desa Kecamatan Kedungwaru Dana Desa disalurkan kepada 19 Desa seperti rincian diagram di bawah ini.

Gambar 1.1

Rincian Dana Desa Kecamatan Kedungwaru Tahun Anggaran 2023



Pada Gambar 1.1 dijelaskan bahwa Desa Majan mendapatkan Pagu Dana Desa paling banyak di Kecamatan Kedungwaru yakni sebesar Rp 1.186.711.000. Sementara itu Desa Winong merupakan desa dengan jumlah Dana Desa Paling

sedikit di Kabupaten Tulungagung yakni hanya sebesar Rp 676.355.000. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Desa Winong merupakan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit serta luas wilayah terkecil di Kecamatan Kedungwaru. Selain itu Desa Mangunsari mendapatkan Dana Desa sebanyak Rp1.091.713.000, Desa Plosokandang sebanyak Rp1.061.126.000, Desa Ringinpitu sejumlah Rp1.049.535.000, Desa Bangoan dengan Dana Desa sebesar Rp1.025.104.000, Desa Tunggulsari Rp1.013.708.000, Desa Plandaan Rp1.007.969.000, Desa Rejoagung Rp1.003.430.000, Desa Ketanon Rp972.390.000, Desa Tawang Sari Rp962.666.000, Desa Tapan Rp 872.872.000, Desa Boro Rp863.537.000, Desa Kedungwaru Rp863.017.000, Desa Gendingan Rp832.139.000, Desa Bulusari Rp823.910.000, Desa Ngujang Rp792.455.000, Desa Simo Rp771.539.000, Desa Loderesan dengan Dana Desa Rp764.159.000.

Formula pengalokasian Dana Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Pada prinsipnya, Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat karena dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN wajib dikelola secara maksimal. Dana desa ditransfer ke setiap desa berdasarkan Alokasi Dana Desa yang dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa adalah lembaga yang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa mendapatkan bantuan dari kepala desa, perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan desa. Sebagai bagian dari implementasi PSAP Nomor 02 yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007 tentang petunjuk tata cara pengendalian administrasi dalam kawasan tersebut, tanggungjawab keuangan daerah memerintahkan pemeriksaan apabila laporan keuangan SKPD memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca dan catatan

atas laporan keuangan dan laporan pemerintah daerah yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) serta tepat waktu.²

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 laporan realisasi anggaran tujuan dari pelaporan realisasi anggaran sendiri adalah untuk menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selain itu pelaporan dari realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi yang sebanding tentang pelaksanaan dan anggaran entitas pelapor. Perbandingan anggaran dan pelaksanaannya menunjukkan sejauh mana tujuan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif telah tercapai sesuai ketentuan undang-undang.³

Pengelolaan keuangan dalam negara disajikan pemerintah dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBN disiapkan untuk informasi pendapatan dan belanja pemerintah untuk menjalankan fungsi negara meningkatkan produksi, menciptakan peluang lapangan kerja dan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penyusunan laporan yang berdasarkan pada standar akuntansi

² Dewi Man and Zilatul Hikmah, 'ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Gelar Sarjana Akuntansi (S . Akun) Fakultas Ekonomi Dan Bisni', *Skripsi Akuntansi Keuangan*, 02, 2019.

³ Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah No. 02', *Sekretarian Negara*, 07, 2005, 1-19 <<https://www.ksap.org/standar/PSAP02.pdf>>.

pemerintah sebenarnya ada di dalam untuk menambah jumlah laporan keuangan, maka pelaporan keuangan untuk meningkatkan keandalannya dan pada gilirannya nanti akan dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga tercapainya good government.

Laporan keuangan dalam pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyatakan perbandingan antara anggaran dengan implementasi, neraca, menjelaskan situasi keuangan entitas pada asset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menjelaskan mengenai informasi tentang penjelasan dan daftar rinci di beberapa bagian yang disajikan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Jika dibandingkan secara umum, LRA lebih disukai dan menduduki prioritas terpenting. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang pertama yang dibuat sebelum menyiapkan neraca, laporan operasional dan arus kas.⁴

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana dukungan dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada setiap kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap desa dan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sisa dana pusat dan diperoleh daerah oleh masing-masing lingkungan. Bertujuan untuk mencapai dan memajukan pembangunan di desa,

⁴ Rachmad Chartady and others, 'Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)', *Media Bina Ilmiah*, 17.1 (2022), 93–100 <<https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/97>>.

dukungan langsung dari pemerintah pusat dan dialokasikan langsung ke pemerintah desa, yang nantinya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat dan pengelolaan fasilitas tersebut disediakan dan penggunaan dana tersebut dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan perangkat desa yang memahami tata cara pengelolaan keuangan desa.

Daerah desa dalam menjalankan hak, kebebasan dan kewajibannya dalam pengelolaan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh harus dilakukan secara terbuka dan mempunyai tanggung jawab dan kepemimpinan yang tinggi. Disusnya APBDes tentunya keberadaan dana desa akan menciptakan desentralisasi yang dapat mendorong terciptanya mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terselenggaranya pemerintahan dalam perencanaan pembangunan yang berkembang dengan baik dan juga efektif. Sesuai dengan prinsip kesatuan yang berlaku dan memiliki nilai pasar yang tinggi selain untuk menghindari kesalahan investasi keuangan dan dana yang unik untuk mencegah pencucian uang baik tertutup maupun terbuka menerapkan disiplin anggaran dan menciptakan sifat tertib dan kebijakan kerja untuk setiap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014, tentang sumber keuangan desa dari APBN adalah sumber keuangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk setiap desa tertentu di

Indonesia, dari sebagian dana perimbangan Keuangan pusat dan daerah diperoleh sebanyak 4.444 dari seluruh kabupaten/kota.⁵

Alokasi dana desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan yang terdapat di daerah pedesaan berupa sumber dana keuangan alokasi dana desa sendiri nantinya akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota. Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang paling sedikit adalah 10% setelah itu dikurangi dana yang dialokasikan khususnya (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72) dana tersebut ditransfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut, pemerintah terlebih dahulu memperhatikan nominal yang akan diberikan ke setiap masing-masing desa karena disetiap desa akan menerima jumlah yang berbeda-beda sesuai besarnya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Oleh sebab itu, desa wajib untuk membuat laporan keuangan tersebut atas pertanggungjawaban dari realisasi anggaran atas pertanggungjawaban dana yang dianggarkan dan dilaksanakan. Pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan harapan nantinya dapat tersedianya laporan keuangan desa informasi yang diperoleh dapat memberikan informasi yang

⁵ Fernando Victory Tambuwun, Harijanto Sabijono, and Stanly W. Alexander, 'Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2018), 76–84 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>>.

lengkap, menyeluruh, akurat dan tepat waktu Dengan periode yang relevan, akuntabel, dan transparan maka tata kelola dapat tercapai tata kelola yang baik dan dapat memastikan bahwa akuntansi dapat diterima dengan baik.⁶

Akuntansi sektor publik adalah kegiatan pelayanan penyajian informasi keuangan pemerintah yang berdasarkan metode pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta interpretasinya. Akuntansi publik memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, mulai dari pengelolaan keuangan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat. Prinsip akuntansi publik tentang akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan secara umum tidak hanya merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah pusat tetapi juga daerah seperti desa. Desa sebagai organisasi pemerintahan secara langsung mengelola masyarakat dengan seluruh lapisan masyarakat, kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Akuntansi desa merupakan pencatatan seluruh transaksi yang ada di desa yang dibuktikan dengan buku besar, kemudian mencatat dan melaporkan keuangan untuk digunakan para pemangku kepentingan dalam menelusuri dan memantau keuangan desa. Saat ini, perhatian khusus diberikan pada pekerjaan akuntansi yang dilakukan oleh aparat desa. Memang ada persyaratan keterbukaan dan akuntabilitas mengenai dana publik yang diberikan pemerintah pusat kepada seluruh desa. Akuntansi desa

⁶ Iga Vidya Marvanti and Sugeng Praptoyo, 'Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.2 (2017), 546–62.

juga secara jelas menyatakan kewajiban penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa. Dan hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan Nomor 1 tanggal 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dengan kewenangan sebelumnya, menurut undang-undang, pemerintah tingkat komune harus menyerahkan laporan kinerja kepada pemerintah tingkat tertinggi dan masyarakat. Dan kewajiban ini sejalan dengan penerapan semangat *good governance*.⁷

Desa merupakan satuan dari bagian dari pemerintah kota. Desa merupakan bagian terkecil yang berkaitan langsung dengan sebuah negara. Selain itu terbentuknya suatu desa sebagai pemukiman manusia dalam kurun waktu yang sangat lama sejak jaman prasejarah sampai saat ini. Begitu pula dengan pengetahuan ataupun pemahaman manusia keberadaan desa sangatlah beragam. Adanya pemahaman mengenai sesuatu hal yang nyata berdasarkan pengelihatan manusia, tetapi ada juga pemahaman yang tidak nyata (fiktif). Pada zaman dahulu waktu masih jaman berburu masyarakat menjalani kehidupan dengan mengembara dan menggantungkan hidupnya pada alam. Semuanya itu dilakukan untuk bertahan hidup dan pemenuhan makanan sehari-harinya. Selain itu dalam berburu juga dibutuhkan Gerakan yang terampil dan cekatan.⁸

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional atas peraturan dan peduli terhadap kepentingan masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan

⁷ Siti Fatimah; Nurbaiti; Laylan Syafina Az-Zahra, 'Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa', *Jurnal Akuntansi*, 9.1 (2023), 146–67.

⁸ I Wayan Runa, 'Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 2013, 1–24.

kemerdekaan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilindungi dan dipertanggungjawabkan supaya menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat tercipta dasar yang kuat untuk implementasi arah pengelolaan dan pengembangan yang adil, makmur dan sejahtera. Pemerintah desa adalah penyelenggaranya. Dalam pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa didukung oleh isi manajemen pemerintahan tingkat penganutnya. Dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan perlu mengorganisir rakyatnya melindungi orang dan dalam mencapai kebutuhan manusia karena sifatnya negara mempunyai tindakan koersif, monopoli, dan mencakup keduanya. Seolah olah pemerintah, seluruh wilayah dan perbatasannya juga dapat dikendalikan dan dipantau dapat disesuaikan dengan mudah. Setiap wilayah ada pemerintahan dan fasilitas aparat dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.⁹

Dalam Pasal (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sebagian besar penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang termasuk didalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri dibentuk berdasarkan dengan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan sayarat yang lainnya yang akan ditentuka oleh Permendagri. Dalam menjalankan hak, wewenang

⁹ Sugiman, 'Pemerintah Desa', *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7.1 (2018), 82–95 <<https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>>.

dan kewajiban desa dipimpin kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dengan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa.¹⁰

Governance atau pemerintahan sendiri dapat dipahami sebagai sarana untuk mengatur urusan publik. Bank Dunia mendefinisikan tata kelola sebagai “cara yang digunakan pejabat publik untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.” Sementara itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan pemerintahan sebagai “pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengatur urusan suatu negara di semua tingkatan”. Dalam hal ini, Bank Dunia lebih fokus pada cara mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih fokus pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi pengelolaan keuangan publik.¹¹

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. pemerintah daerah diwajibkan untuk untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hak atas pemerintahan sendiri juga konsisten dengan pelaksanaannya. Dengan kata lain, ada hak otonomi, hak tersebut

¹⁰ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 7’, *Sekretarian Negara*, 2009.75 (1979), 31–47.

¹¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2016), hal 22

antara lain hak mengatur dan mengendalikan pemerintahan sendiri, hak memilih pemimpin daerah, hak mengatur lembaga daerah, hak mengelola kekayaan daerah, dan hak daerah memungut pajak, memungut retribusi, menerima bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain di wilayahnya, mengembangkan sumber penghasilan lain yang sah, dan memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain hak otonomi daerah ada juga wewenang lainnya khususnya daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan pemerintah masyarakat daerah berdasarkan system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, daerah juga memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang, pekerjaan yang diberikan pemerintah kepada daerah meliputi sumber daya pendanaan, transfer sarana, prasarana dan personel yang tepat Masalah desentralisasi, dan Pekerjaan pemerintah yang ditugaskan padanya Gubernur memberikan dana yang sesuai untuk pekerjaan yang didesentralisasi.¹²

Selanjutnya, pemerintah daerah sebagai daerah otonom mempunyai Kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya khususnya: Urusan wajib yang menjadi yurisdiksi pemerintah provinsi merupakan urusan seluruh provinsi termasuk: perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, penggunaan

¹² Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004', *Sekretarian Negara*, 2004, 1–3.

dan pengawasan perencanaan penggunaan lahan, menjaga ketertiban umum dan kedamaian masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana umum, kontrol bidang kesehatan, melaksanakan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensi, penanganan permasalahan sosial antar kabupaten, servis lapangan lapangan kerja antar kabupaten, fasilitas untuk mengembangkan koperasi dan usaha kecil, dan rata-rata termasuk lintas kabupaten/kota, pengendalian lingkungan. Dinas pertahanan negara termasuk di kabupaten/kota, melayani kependudukan dan status sipil, pelayanan administrasi umum administrasi publik, pelayanan pengelolaan penanaman modal pada kabupaten/kota, peraturan pokok lainnya yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota, pertanyaan wajib digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bisnis pemerintah provinsi terpilih mencakup pekerjaan pemerintah yang benar-benar ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.¹³

Menurut Harry Friedman dalam menjelaskan tentang otonomi desa bahwa asas desentralisasi adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipertimbangkan dengan setralisasi. Desentralisasi menciptakan pemerintahan lokal (*local government*) dalam hal ini terjadi “pemerintah yang ‘lebih tinggi’ menugaskan tanggung jawab, wewenang, atau fungsi kepada unit pemerintahan yang dianggap “lebih rendah”. Adanya tingkat wewenang tertentu. Adanya pemisahan kekuasaan dan ketersediaan ruang yang cukup untuk menjelaskan

¹³ Yulia Devi Ristanti and Eko Handoyo, ‘Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah’, *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2.2 (2017), 115–22.

kewenangan yang diberikan pada unit pemerintahan yang lebih rendah, merupakan perbedaan yang paling penting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Di dalam peraturan Undang-Undang terdapat makna baru bagi sebuah desa dimana desa tersebut bukan lagi sebuah wilayah administratif melainkan satu suatu kawasan khusus dan berhak mengatur dan memberi manfaatnya bagi orang-orangnya. Berkaitan dengan wewenang tersebut ada tiga asas desentralisasi yang diberikan kepada desa yang diantaranya yaitu, desentralisasi politik merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berbasis umum, kemudian yang selanjutnya yaitu desentralisasi pembangunan merupakan desentralisasi yang menegaskan desentralisasi perencanaan desa yang mempunyai hak untuk mengembangkan perencanaannya sendiri (*village self planning*), dan yang terakhir yaitu desentralisasi fiskal yang merupakan desentralisasi yang mengatur tentang alokasi dana desa untuk membiayai urusan pekerjaan pemerintah dan pembangunan.

Selain itu dalam desentralisasi politik mengandung pernyataan desentralisasi pembangunan desentralistik yang pada prinsipnya bersifat paralel dan terintegrasi pemisahan kekuasaan pemerintah. Gagasan pokok mengenai desentralisasi pembangunan adalah menetapkan desa sebagai entitas yang otonom (mandiri) dalam pengelolaan dan mengembangkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di desa dilakukan dari bawah ke atas. (dari bawah ke atas) juga harus beralih ke perencanaan desa otonom dengan keterbatasan kekuasaan desa. Rencana

pengembangan melewati Musbangdes, tidak perlu lagi berkeliling lingkungan sekitar, cukup berhenti di desa. Dengan kata lain, desentralisasi pembangunan berhenti sampai di situ desa. Desa berarti mempunyai kemandirian dalam perencanaan tanpa bimbingan dan instruksi dari kabupaten.¹⁴

Dalam penelitian sebelumnya oleh Dewi Man Zilatul Hikmah (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Terhadap Laporan Keuangan Desa Di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo”, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa proses Pengelolaan Keuangan Desa Condong sudah memenuhi sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa, dimana dalam azas laporan keuangan desa disana ada transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin. Penerapan PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo adalah sudah menerapkan meskipun ada item atau yang belum ada.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Pengelolaan Dan

¹⁴ Siti Hanura, ‘Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Provinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Akuntansi*, 2015.

¹⁵ Man and Hikmah.

Pelaporan Dana Desa Pada Desa Boro Kecamatan Kedungwau Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAP No. 02 dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boro serta bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap realisasi anggaran dan pengelolaan dana desa di Desa Boro. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan PSAP No. 02 dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boro ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah desa boro terhadap realisasi anggaran dan pengelolaan dana desa di Desa Boro?
3. Bagaimana kendala dan solusi penerapan PSAP No. 02 Tentang Realisasi Anggaran terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boro ?
4. Bagaimana pentingnya peneraan PSAP No. 02 dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Boro ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui fungsi PSAP No. 02 dalam pengelolaan dana desa di Desa Boro.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Boro.

3. Mengetahui peran PSAP No. 02 dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.
4. Mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan PSAP No. 02 dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.

D. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas bahwa identifikasi masalahnya adalah :

1. Peran PSAP No. 02 dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa yang masih belum sesuai, jika dilihat dari penerapan Psap berperan penting dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.
2. Tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan pengelolaan dana yang belum sesuai dengan rencana, pengelolaan dana desa yang sempurna dan digunakan sesuai dengan tujuan yang bertanggung jawab akan menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa di suatu desa.
3. Penerapan Psap No. 02 pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya digunakan, padahal jika penerapan Psap No. 02 digunakan dengan maksimal akan meningkatkan pengelolaan dana desa dan pelaporannya menjadi efektif dan efisien.
4. Kendala yang sering terjadi menjadi penghambat dalam penerapan Psap No. 02 dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa, jika dengan segera menemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut dapat meminimalisir

kendala yang terjadi dalam penerapan Psap No. 02 terhadap pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.

E. Batasan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat dicapai dan menghindari perluasan topik penelitian, serta tidak terjadi penyimpangan terhadap indentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini diberi beberapa Batasan masalah yakni :

1. Program kegiatan Dana Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat yang baik bagi peneliti, objek penelitian, Lembaga akademik dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai yang baik bagi peneliti dan meluluskan peneliti.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu wawasan yang luas berbasis pengetahuan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dan memberikan informasi bagi peneliti.
- d. Sebagai bekal peneliti untuk dapat menghadapi kondisi yang baru dan yang akan datang.

2. Bagi Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan untuk pengembangan sebuah karya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa.
- b. Selain itu dapat meningkatkan kualitas akademisi melalui hasil penelitian yang berpengaruh di desa.

3. Bagi Pemerintah Desa Boro

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah Desa Boro untuk lebih memperhatikan penerapan Psap NO. 02 dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan dana desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan Psap No. 02 tentang realisasi anggaran dalam pengelolaan dana desa dan pelaporan dana desa.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakatnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bahan penelitian serta pemilihan hipotesis yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian yang relevan bagi peneliti selanjutnya.

G. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian ini dapat diuraikan penegasan istilah yang sesuai dengan judul tersebut sebagai berikut :

1. PSAP Nomor 02 (Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan realisasi anggaran menggambarkan hasil yang dicapai dalam hal pendapatan, belanja dan keuangan selama satu periode. Laporan realisasi anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah menunjukkan keparuhan terhadap APBN/APBD dengan menjadikan gambaran sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya kekuatan ekonomi yang diterima pemerintah pusat/ daerah selama periode acuan. Laporan realisasi anggaran menjelaskan perbandingan antara anggaran dan pencapaian selama satu periode. Unsur-unsur LRA sesuai (Psap No. 02) yaitu : Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/ Sikpa).¹⁶

2. Dana Desa

¹⁶ Tita Djuitaningsih and Maulida Oktafani, 'Hubungan Penerapan Psap Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan)', *Jurnal Akuntansi*, 2011, 1–24.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan dan kemudian di transfer melalui APBD kabupaten dan kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa diberikan dengan jumlah yang besar setiap tiga bulanya dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan desa agar lebih mandiri sejahtera dan demokratis.¹⁷

3. Desa

Desa merupakan sekelompok masyarakat yang menghuni pada suatu tempat dan menganut hukum adat.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan sistematika penulisan skripsi adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Sistematika skripsi ini terbagi atas tiga bagian yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut ini rincian yang lebih jelasnya.

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persebahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian utama

¹⁷ Yustin Novia Pratiwi, Sri Fadilah, and Kania Nurcholisah, 'Pengaruh Akuntansi Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.1 (2021), 24–29 <<https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>>.

Merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

a. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

b. Bab II Landasan Teori,

Terdiri dari teori yang membahas variable/sub variable pertama, teori yang membahas variable/sub variable kedua, dan seterusnya jika ada, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

c. Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, kebasahan data, tahap-tahap penelitian instrument penelitian.

d. Bab IV Hasil penelitian,

Hasil penelitian, terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

f. Bab VI Penutup

Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi.